

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi mulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hal yang paling diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat adalah terciptanya Pemilu yang demokratis. Sejauh ini, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung, masih menjadi persoalan yang harus terus dievaluasi dan dibenahi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula peningkatan dan kemajuan yang terjadi.

Berbagai standar dan ukuran telah disusun, baik secara nasional maupun secara internasional untuk dapat mencapai pelaksanaan Pemilu yang demokratis di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti halnya standar yang dirumuskan oleh Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* tahun 1966, Protokol Konvensi Eropa tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Asasi tahun 1950, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tahun 1981, dan Deklarasi Internasional tentang Kriteria Pemilu yang Bebas dan Adil (*Paris Declaration*), dan *Inter-Parliamentary Council* pada pertemuan ke 154 tanggal 26 Maret 1994.

Berbagai standar untuk Pemilu yang demokratis tentunya memuat ukuran-ukuran tentang pemilu yang jujur dan adil (*free and fair elections*) hanya akan mungkin dicapai bila terdapat seperangkat hukum guna mengatur segala proses penyelenggaraan pemilu; serta mampu melindungi dan menjaga para penyelenggara, peserta, calon, pemilih, pemantau dan rakyat pada umumnya dari rasa takut, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, serta berbagai praktik kecurangan lainnya yang tentunya dapat berpengaruh pada hasil dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Oleh sebab itu, pemilu yang jujur dan adil harus memiliki peraturan dan undang-undang pemilu dan perangkat kerja yang

memiliki tugas menegakkan aturan-aturan tersebut (Guy S Godwin- Gil, 1994 dalam Supriyanto, 2007).

Jimly Asshiddiqie (2013) berpendapat bahwa sikap dan perilaku politik yang profesional dari penyelenggara Pemilu juga merupakan unsur penting guna menghasilkan Pemilu yang demokratis. Dalam hal ini etika dapat menggambarkan sikap serta perilaku politik penyelenggara pemilu. Karena etika menyangkut perilaku dan sikap seseorang meliputi baik dan buruknya dalam setiap aspek kehidupan. Etika dan moral merupakan suatu hal yang baik secara sadar maupun tidak, menjadi sesuatu yang mengikat setiap orang untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Etika dan moral juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupan, setiap orang harus mempertimbangkan etika dan moral terlebih dahulu. Setiap orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut. Etika dan moral ini relatif lebih cenderung dihubungkan dengan perilaku yang mengandung nilai-nilai kebaikan.

Frans Magnis Suseno (dalam Jimly Asshiddiqie, 2013) memberikan pengertian terhadap etika sebagai suatu ilmu yang membicarakan persoalan yang berkenaan dengan tata cara serta alasan bagi kita untuk mematuhi suatu ajaran moral tertentu, atau cara kita dalam melakukan sikap yang bertanggung jawab ketika dihadapkan dengan berbagai pandangan moral. Dalam konteks penggunaannya yang lebih khusus, etika harus bisa menggantikan suatu nilai serta ide tertentu, dalam pelaksanaannya secara praktis. Etika (*ethics*) oleh Yahfizham (2012) diartikan sebagai sekelompok kepercayaan atau keyakinan, standar atau ukuran, atau bahkan teladan yang membimbing dan menyusup dalam diri seseorang atau bahkan sekelompok masyarakat. Setiap anggotanya bertanggung jawab terhadap kelompoknya atas perbuatan dan tingkah laku mereka. Kelompok yang dimaksudkan di sini dapat berupa rukun tetangga, kota, negara, atau sebuah profesi. Dalam sebuah profesi, etika diuraikan dan dipertegas dalam satu rangkaian aturan yang dinamakan kode etik.

Dalam wahana berpolitik, termasuk politik dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, sudah semestinya seluruh masyarakat maupun tokoh yang berperan sebagai penyelenggara dan yang terlibat dalam setiap proses

penyelenggaraan pemilu harus menjadikan nilai-nilai universal yang dipandang sebagai suatu kebaikan sebagai dasar dalam melihat, menilai, dan bertindak atau yang paling sederhananya pada saat pengambilan keputusan-keputusan mereka. Karena bila tidak didasari oleh nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang ketika proses pembuatan keputusan maka penempatan istilah independensi atau netralitas sebagai pihak penengah secara otomatis tidak akan bisa diwujudkan secara benar.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, sebagai sebuah lembaga negara yang diberi kepercayaan dan mempunyai kewajiban melayani publik dalam urusan penyaluran aspirasi politik mereka, maka para penyelenggara juga tidak terlepas dari etika dan kode etik. Fakrulloh (dalam Nikmatuniayah, 2015) menyatakan bahwa menyangkut dengan persoalan pelayanan publik di Indonesia terdapat salah satu kelemahan dasar yaitu menyangkut dengan moralitas. Etika dipandang sebagai suatu komponen yang minim kaitannya untuk pelayanan publik. Etika harus selalu mengacu pada yang didasarkan atas sekumpulan petunjuk-petunjuk perilaku (*rules of conduct*) atau kode etik yang memberikan aturan terhadap hal-hal yang “baik” untuk dilakukan atau sebaliknya hal yang “tidak baik” agar dihindari.

Kemudian dengan mempertimbangkan betapa pentingnya Etika dalam penyelenggaraan Pemilu, lembaga-lembaga negara yang diberi mandat menyelenggarakan Pemilu yakni para penyelenggara Pemilu kemudian merumuskan Peraturan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 1, 11, dan 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Aturan ini dirumuskan secara bersama-sama oleh ketiga lembaga ini adalah dengan tujuan agar para penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana etika itu di terapkan dalam penyelenggaraan pemilu melalui Aturan Kode Etik ini. Sehingga terlihat jelas hal-hal yang harus di laksanakan dan yang harus dihindari oleh mereka.

Akan tetapi, pada kenyataannya hingga saat ini ada saja pelanggaran dan persoalan yang dihadapi oleh para penyelenggara Pemilu ini pada setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada mulai sejak tahapan awal sampai dengan

penghitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran tersebut pada akhirnya tentu akan bersinggungan dengan etika baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada dasarnya setiap kali seseorang melakukan pelanggaran jelas dia juga telah melakukan pelanggaran etika. Berangkat dari uraian di atas, sebagai penyelenggara Pemilu, maka KPU dan juga KIP Aceh sudah sepatutnyalah untuk menegakkan kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Penegakan kode etik tersebut sangat penting untuk menjadikan penyelenggara yang berintegritas, independen dan beretika. Pada akhirnya, hal ini akan menghasilkan pemilu yang berintegritas dan demokrasi akan berjalan sebagaimana harusnya. Dan tujuan akhirnya dari semua itu adalah dapat menumbuhkan minat masyarakat terhadap politik dan pemilu. Dari Pemilu yang demokratis sudah pasti akan menghasilkan legitimasi politik yang kuat dan pada melahirkan kepemimpinan yang kuat pula dan dapat berjalan sesuai cita-cita masyarakat sebagai pemilik suara (Jimly Asshiddiqie, 2013). Hal-hal semacam ini sangat diharapkan dari sebuah pemilu demi menjaga tegaknya demokrasi.

Menyangkut dengan persoalan legitimasi dan legalitas pemilu, penyelenggaraan Pemilu untuk semua daerah dalam satu wilayah negara seharusnya dilaksanakan dengan mengacu pada aturan yang sama yaitu Undang-Undang Pemilu selain peraturan-peraturan lainnya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, bahwa “Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk semua tingkatan hendaknya tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilu. Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah selain harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus dilaksanakan dengan penuh komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Artinya Pemilu harus diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur, adil (jurdil).

Akan tetapi terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki pengaturan Pemilu dan pilkada yang tidak seragam atau asimetris yang disebabkan karena historis atau kekhususan yang dimiliki wilayah tersebut. Desentralisasi asimetrik ini sendiri merupakan suatu kesatuan dari kebijakan desentralisasi simetrik yang terjadi sebagai wujud pengakuan dan penghormatan

negara terhadap kekhususan dan keistimewaan suatu daerah dan tertuang dalam amanah konstitusi pasal 18B ayat (1) sebagai sebuah kekuatan hukum. Secara historis-normatif, kekhususan dan keistimewaan dari suatu daerah tersebut diakui dan dihormati atas dasar pertimbangan tertentu seperti sejarah, politik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya yang biasanya tidak berdiri sendiri, namun terkait satu sama lain yang kemudian memberikan keunikan dan pertimbangan dalam penentuan daerah khusus. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya aturan tidak seimbang atau asimetrik yaitu adanya konsensus historis yang merupakan puncak kesepakatan yang biasanya dicapai oleh *founding fathers* saat pembentukan sebuah negara, yang dituangkan dalam konstitusi sehingga menciptakan daerah-daerah khusus dan istimewa yang termasuk di dalamnya hak khusus dalam aspek politik bagi elit tertentu. Kedua, kebijakan asimetrik sebagai pendekatan politik negara untuk meredam berkembangnya bibit ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah. Pendekatan politik dimaksudkan untuk mengendalikan tekanan ekstrem kelompok masyarakat lewat ide separatisme yang berlarut-larut. Ketiga, motivasi atas kebijakan asimetrik merupakan salah satu strategi keseimbangan sumber daya ekonomi untuk menjawab persoalan di daerah selain tantangan negara secara nasional (M. Labolo, 2014).

Aceh merupakan satu dari beberapa daerah di Indonesia yang diberikan hak untuk menerapkan peraturan khusus atau asimetrik terutama dalam penyelenggaraan Pemilu. Faktor kedua dari penjelasan di atas menjadi alasan utama lahirnya desentralisasi asimetris di Aceh baik dalam pemerintahan maupun dalam kebijakan-kebijakannya. Untuk wilayah Aceh, perbedaan pengaturan penyelenggaraan Pemilu tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya nota kesepahaman yang terjadi antara pihak Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada tahun 2005, yang dikenal sebagai MoU (*Memoorandum of Understanding*) dan ditandatangani kedua belah pihak tersebut di Helsinki, Finlandia. Kemudian butir-butir kesepakatan dalam MoU Helsinki diterjemahkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi dasar bagi pelaksanaan desentralisasi asimetris

di Aceh dimana pelaksanaan Pemilu dan Pilkada merupakan salah satu diantaranya.

Banyak hal yang membedakan antara pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Aceh dengan Pemilu dan Pilkada daerah lain pada umumnya di Indonesia sebagai akibat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini. Salah satunya yang paling mencolok dan dominan yaitu terkait dengan persoalan rekrutmen Penyelenggara Pemilu. Pada Pasal 23 Ayat (1) huruf l dan pasal 24 Ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu di Aceh di usulkan oleh anggota legislatif. Pasal lainnya yang menyangkut dengan persoalan rekrutmen penyelenggara pemilu terdapat pada pasal 56 Ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa, “Anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.” Ditambah lagi pasal 56 Ayat (6) yang menyatakan, “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.” Sementara di daerah lain di Indonesia, Penyelenggara Pemilu di pilih melalui berbagai tahapan seleksi oleh tim seleksi independen yang dibentuk sendiri oleh KPU dan tidak ada hubungannya dengan legislatif.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh yang hingga kini telah mengalami beberapa kali perubahan sampai pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Berdasarkan Qanun tersebut badan legislatif (yang diwakili oleh Komisi A DPRA dan atau DPRK) membentuk sebuah tim independen yang di dalamnya harus menyertakan unsur akademisi, tokoh masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tetap memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan (Leo Agustinus dan Sayed Fahrul, 2018).

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh ini menimbulkan banyak perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat terutama para pengamat politik. Adanya kedua peraturan tersebut dianggap seolah telah memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada pihak legislatif dalam menentukan dan menetapkan para penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Hal ini juga pada akhirnya telah menimbulkan banyak keraguan terhadap independensi para penyelenggara Pemilu di Aceh. Karena secara logika, para Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang demokratis yang di tunjuk oleh para legislatif yang kemudian menjadi peserta dalam Pemilu tersebut, maka independensi mereka patut diragukan. Dan ketika independensi mereka sebagai Penyelenggara sudah tercemar maka secara bersamaan mereka juga telah secara etis melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

1.2 Perumusan Masalah

Secara logika, adanya penggunaan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu dan pemilihan di Aceh (dalam hal ini rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (untuk tingkat provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (untuk tingkat Kabupaten/Kota) akan membuka jalan yang begitu besar bagi ketidakindependenan penyelenggara pemilu dan pemilihan di Aceh. Dimana kedua lembaga ini seharusnya merupakan lembaga-lembaga yang tidak boleh memiliki hubungan saling terikat kecuali sebagai penyelenggara dan peserta pemilu saja. Sehingga terjalin suatu hubungan politik “saling menguntungkan” diantara keduanya. Karena mereka yang menjadi anggota legislatif merupakan anggota dalam sebuah partai politik dimana partai politik ini nantinya akan terlibat sebagai peserta pemilu.

Berbagai isu tentang tidak independennya para penyelenggara pemilu di Aceh telah berkembang sejak lama sebagaimana yang telah banyak dikemukakan oleh berbagai media dan lembaga pengawasan Pemilu di Aceh. Media-media

tersebut sering memuat kritikan yang dikemukakan oleh para pengamat politik. Misalnya seperti yang diberitakan oleh Serambi Indonesia tahun 2017. Aryos Nivada, seorang pengamat politik dan keamanan di Aceh mengatakan kepada serambinews.com bahwa “Demokrasi di Aceh kini berada dalam posisi darurat sebab sudah dibayang-bayangi oleh teror yang dilakukan DPRA dengan berupaya mengontrol jalannya Pemilu 2019 di Aceh.”

Aceh Insitute, sebuah lembaga yang aktif memantau kinerja para penyelenggara pemilu di Aceh, juga sering melakukan penelitian yang berhubungan dengan integritas para penyelenggara pemilu di Aceh yang dikaitkan dengan kepercayaan publik. Hal-hal yang menyangkut dengan komitmen para penyelenggara pemilu di Aceh juga merupakan sebuah isu yang penting. Nivada (2015) dalam Nurrahmawati (2017) menyatakan bahwa komitmen penyelenggara pemilu di Aceh, khususnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam menjaga komitmen independensi lembaga, yang berimbas pada kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut merupakan sebuah isu yang penting. Pasalnya, sistem perekrutan KIP Aceh yang berbeda dengan perekrutan KPU di seluruh Indonesia di mana KIP Aceh direkrut oleh anggota Dewan Pemilihan Rakyat Aceh (DPRA) bukan oleh KPU.

Nurrahmawati (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Peserta Pemilu (studi deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/ Wakil Gubernur Aceh 2017) menyimpulkan, secara khusus diketahui bahwa adanya perbedaan pemahaman tentang independensi KIP Aceh, namun secara umum dapat diketahui bahwa KIP Aceh merupakan penyelenggara yang berintegritas dalam perspektif peserta Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur 2017. Adanya perbedaan perspektif peserta pilkada terhadap integritas KIP Aceh, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya relasi politik yang bermuara dari beberapa partai politik yang merupakan bagian dari perekrut KIP Aceh, namun selain itu, temuannya dilapangan memang KIP Aceh sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai sebagai penyelenggara pilkada yang berintegritas. Namun, peneliti melihat disini peserta Pemilu memberikan perspektif yang positif karena adanya hubungan politik antara penyelenggara dengan beberapa partai politik saat pelaksanaan rekrutmen. Sehingga persoalan

independensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh tetap menjadi isu-isu hangat.

Tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan independensi di atas, persoalan lain yang sering menjadi sumber permasalahan yang dihadapi penyelenggara pemilu adalah persoalan yang menyangkut kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya aduan yang masuk ke DKPP dalam beberapa tahun terakhir terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU. Menurut data website DKPP, sejak Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2018, terdapat 1240 data menyangkut aduan yang masuk ke DKPP terkait penyelenggara Pemilu dari seluruh Indonesia.

Di Aceh sendiri, penyelenggara pemilu juga tak luput dari persoalan kelembagaan dan persoalan etika. Kasus-kasus menyangkut pelanggaran kode etik kerap kali terjadi dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Pada tahun 2012, 5 (lima) anggota Komisioner KIP Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh di pecat karena melakukan pelanggaran kode etik, 3 (tiga) diantaranya merupakan anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara (dikutip berdasarkan media online detiknews.com) dan 2 (dua) lainnya merupakan anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah (nasional.sindonews.com). Selain itu, masih dari detiknews.com, terdapat pula kasus anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya yang diberhentikan sementara pada tahun 2017. Empat komisioner KIP Aceh Barat Daya (Abdya) diberhentikan sementara oleh DKPP karena melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu. Sehingga ketika itu, tugas penyelenggaraan Pilkada di Aceh Barat Daya (Abdya) diambil alih KIP Aceh. Pemberhentian sementara seluruh komisioner KIP Aceh Barat Daya (Abdya) ini berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Empat komisioner yang mendapatkan sanksi tersebut yaitu Elfiza, Hasbi, Sayed Masykur, dan Muhammad Zikri. Para komisioner ini dinilai melakukan pelanggaran karena menerima pendaftaran calon dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mana diketahui bahwa salah seorang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf belum memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon. Dukungan yang diberikan PKPI

juga dianggap tidak sah karena berkas yang disampaikan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dimana seharusnya berkas tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partainya. Masih dalam tahun 2017, Ketua KIP Simeulue, yakni Junaidi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua dan dinonaktifkan sementara sebagai anggota yang juga dinilai melanggar kode etik penyelenggara Pilkada. Pasangan calon Bupati Simeulue, Erli Hasyim dan Afridawati yang saat itu mengadukan Junaidi ke DKPP melalui kuasa hukum Bahrul Ulum. Ia dinilai memberikan data tidak benar terkait visi pengadu pada media cetak yang dimuat pada 2 November 2016. (Detiknews.com).

Melihat semua fakta diatas, dapat dipastikan bahwa independensi serta etika penyelenggara pemilu merupakan suatu persoalan pelik yang saling berhubungan erat, yang harus ditangani dan terus dievaluasi secara serius dan mendalam. Karena independensi dalam proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu akan bersentuhan secara langsung dengan etika. Kemudian independensi serta etika penyelenggara pemilu juga akan dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Untuk itu peneliti dapat merumuskan masalah penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelenggara Pemilu di Aceh menjalankan prinsip independensi dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan studi pada Pemilu tahun 2019?
2. Bagaimana Penyelenggara Pemilu di Aceh menjalankan prinsip etika dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan studi pada Pemilu tahun 2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

1. Mendeskripsikan tentang prinsip independensi yang dijalankan oleh penyelenggara Pemilu di Aceh dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan studi pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

2. Mendeskripsikan tentang prinsip etika yang dijalankan oleh penyelenggara Pemilu di Aceh dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan studi pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

b. Manfaat Penelitian

Didasarkan pada tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi terhadap berbidang penelitian selanjutnya terutama bidang-bidang yang mengkaji tentang persoalan kepemiluan. Secara lebih rinci, harapan Peneliti terhadap penelitian ini akan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian kepemiluan terutama dalam konteks independensi dan etika penyelenggara Pemilu.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas berbagai bidang kepemiluan terutama dalam kajian Independensi dan Etika..
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penyelenggara Pemilu di Aceh menjalankan prinsip independensi dan etika dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan independensi dan etika dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan guna menjaga terlaksananya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis di Aceh;
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dukungan terhadap *standart operation prosedure* penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh guna meningkatkan independensi dan etika dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di Aceh agar terciptanya Pemilu yang demokratis.